



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA KE-48 TAHUN 2019 PADA STAND PAMERAN KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Samosir akan mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara ke-48 Tahun 2019 di Tapani Daya Medan pada tanggal 8 Maret sampai dengan 8 April 2019, yang merupakan salah satu arena Pameran (Promosi) Potensi dan Produk Unggulan Daerah, apresiasi Kreasi Seni dan Budaya, Hiburan serta Rekreasi/Hiburan guna menarik minat para Investor menanamkan modalnya di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara ke-48 Tahun 2019 pada *Stand* Pameran Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);

6. Peraturan...../

6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 seri F Nomor 540);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 seri F Nomor 546);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara Ke-48 Tahun 2019 pada Stand Pameran Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk suksesnya Pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara Ke-48 Tahun 2019 di Tapani Daya Medan;
 2. Mempersiapkan Penataan, Dekorasi stand dan bahan pameran produksi Kabupaten Samosir;
 3. Melakukan pengarahan, bimbingan dan pembekalan kepada penjaga stand yang akan bertugas di Pavilyun Pemerintah Kabupaten Samosir selama pameran berlangsung.
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perusahaan swasta dan lembaga lainnya sebagai peserta stand Kabupaten Samosir pada Pekan Raya Sumatera Utara ke-48 Tahun 2019.
 5. Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan pameran baik berupa produk-produk yang dihasilkan Kabupaten Samosir, data, leaflet dan lain-lain.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan Sumber dana lain yang tidak bersifat mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 6 februari 2019

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Yayasan Pekan Raya Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 24 TAHUN 2019
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANAAN PEKAN RAYA
SUMATERA UTARA KE-48 TAHUN
2019 PADA STAND PAMERAN
KABUPATEN SAMOSIR

PANITIA PELAKSANAAN PEKAN RAYA SUMATERA UTARA KE-48 TAHUN 2019
PADA STAND KABUPATEN SAMOSIR.

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Samosir.
2. Wakil Bupati Samosir.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir.
- IV. Wakil Ketua : 1. Ketua Dekranasda Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- VI. Wakil Sekretaris : Kasubbag Perekonomian Daerah Setdakab Samosir.
- VII. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Setdakab Samosir.
- VIII. Seksi-seksi
1. Seksi Tempat dan Dekorasi:
- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
- Anggota : 1. Kabag Umum dan Perlengkapan Setdakab Samosir;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir;
3. Kasubbag Pengelola Sumber Daya Alam Setdakab Samosir.
2. Seksi Pengumpulan Bahan Pameran dan Penjaga Stand
- Koordinator : Ketua Dekranasda Kabupaten Samosir
- Anggota : 1. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
9. Kepala PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
10. Kasubbag Pengembangan Usaha Setdakab Samosir.
3. Seksi Dokumentasi Publikasi:
- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Samosir.
- Anggota : Kabag Humas dan Kerjasama Setdakab Samosir.

4. Seksi Hiburan:

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir.


Anggota : 1. Kadis Pariwisata Kabupaten Samosir;
2. Kabag Sosial Setdakab Samosir.

IX. Tim Sekretariat:

Koordinator : Meldawati Girsang, SE, (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Samosir).

Anggota : 1. Elman Sagala (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Samosir);
2. Mesra Sitanggang, SP (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Samosir);
3. Risnawati Pakpahan, SE (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Samosir);
4. Monal R.H Silalahi, SE (Staf Bagian Perekonomian Setdakab Samosir);
5. Dani Sitohang (Staf Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir);
6. Yanra Silalahi (Staf Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir).
7. Loren Naibaho (Staf Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Samosir).

BUPATI SAMOSIR



RAPIDIN SIMBOLON